



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 226/IT3/KU/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 78/IT3/KU/2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS,
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Magister Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas perlu menambahkan biaya pendidikan Program Magister Pendidikan Tinggi dalam Keputusan Rektor Nomor 78/IT3/KU/2016;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usulan dari Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor Surat Nomor 829/IT3.45/TU/2017 tanggal 31 Agustus 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KU/2016 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 78/IT3/KU/2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS, SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah Ketentuan pada Diktum Pertama Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KU/2016 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dengan menambahkan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Manajemen Pendidikan Tinggi sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester,
- KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, maka besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa Program Magister (S2) Program Doktor (S3) Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya pendidikan lainnya pada Diktum Ketiga, Diktum Keempat, dan Diktum Kelima Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 78/IT3/KU/2016 berlaku bagi mahasiswa Program Magister (S2) Manajemen Pendidikan Tinggi;
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Magister (S2) Manajemen Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan Khusus, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor mulai masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 6 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 226/IT3/KU/2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN
BOGOR NOMOR 78/IT3/KU/2016 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA
PENYELENGGARAAN KHUSUS, SEKOLAH PASCASARJANA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Program Studi	Biaya SPP	
		Sistem	Besarnya (Rp.)
I.	PROGRAM MAGISTER (S2)		
	1.1. Ilmu Ekonomi (EKO)	Semester	12.000.000
	1.2. Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL)	Semester	12.000.000
	1.3. Ilmu Komputer (KOM)	Semester	12.500.000
	1.4. Teknologi Informasi untuk Perpustakaan (MTP)	Semester	11.500.000
	1.5. Ilmu Manajemen (MAN)	Semester	13.500.000
	1.6. Statistika Terapan (STT)	Semester	15.000.000
	1.7. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)	Semester	13.000.000
	1.8. Teknologi Perikanan Laut (TPL)	Semester	10.000.000
	1.9. Mikrobiologi Medik (MKM)	Semester	15.000.000
	1.10. Pemuliaan Hama Terpadu (PHT)	Semester	15.000.000
	1.11. Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL)	Semester	10.000.000
	1.12. Manajemen Pendidikan Tinggi (MPT)	Semester	12.500.000
	1.13. Magister Teknologi Pangan (PTP)	Catur Wulan	12.000.000
	1.14. Manajemen Pendidikan Daerah (MPD)	Catur Wulan	10.000.000
	1.15. Manajemen Pengembangan Masyarakat (MPM)	Catur Wulan	11.000.000
	1.16. Manajemen Industri Kecil Menengah (MPI)	Catur Wulan	10.000.000
II.	PROGRAM DOKTOR (S3)		
	2.1 Ilmu Ekonomi Sumberdaya dan Kelautan Tropika (ESK)	Semester	20.000.000
	2.2. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)	Semester	19.000.000
	2.3. Teknologi Perikanan Laut (TPL)	Semester	15.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

